



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-1
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT/B-76/ K/PMT-I/BDG/AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI PRAJAB.
Pangkat / Nrp : Prada / 31090492177188.
J a b a t a n : Ta Urdal Kesdam VI/MLW
K e s a t u a n : Kesdam VI/MLW.
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 13 Januari 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto Rt. 04 No. 2
Balikpapan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Kesdam VI/MLW selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/29/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 10 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/32/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/104/PMT-I/AD/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/107/PMT-I/AD/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-1 MEDAN tersebut di atas.

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/40/K/AD/I-07/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kesdam VI/MLW atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadik ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara- cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD melalui Secata PK gel I pada tahun

2009...

2009 di Rindam VI/Tpr, selanjutnya mengikuti Dikjurkes di Pusdikkes, setelah lulus ditugaskan di Kesdam VI/MLw sampai sekarang.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 yang lamanya lebih kurang 13 hari.

c. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011, tersebut Terdakwa ditangkap ditempat Kost di Jl Tanjung pura No.10 Rt 20 Rw 006 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Selatan oleh petugas Pom lalu dibawa Ke Mapomdam VI/MLw.

d. Bahwa selama tidak hadir tanpa ijin (THTI) tersebut Terdakwa bekerja sebagai calo penumpang speed boat di Pelabuhan ITCI dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) /hari.

e. Bahwa alasan Terdakwa THTI karena malu dan sering ditegur oleh atasan.

f. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melakukan pelanggaran hukum yaitu :

1) Dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari berdasarkan Skepkumplin Nomor : Skep/39/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, karena Terdakwa bersalah memiliki tato dilengan kiri dan minum-minuman keras.

2) Dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 20 hari berdasarkan Skepkumplin Nomor : Skep/07/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, karena Terdakwa bersalah melakukan Insubordinasi dan tidak melaksanakan perintah atasan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana militer sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa

penahanan

sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi an. Terdakwa Prada Dedi Prajab.

2). Kepkumplin Nomor : Kep/39/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 karena Terdakwa bersalah memiliki tato di lengan kiri dan minum-minuman keras.

3). Kepkumplin...

3). Kepkumplin Nomor : Kep/07/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 karena Terdakwa bersalah melakukan Insubordinasi dan tidak melaksanakan perintah atasan.

Tetap dilekatkan dan dilampirkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : PUT/40-K/PM-I- 07/AD/VIII /2011 tanggal 26 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedi Prajab Prada Nrp. 31090492177188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa surat-surat :

1) 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar Absensi an. Terdakwa Prada Dedi Prajab.

2) Kepkumlin Nomor : Kep/39/XII/2010 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Desember 2010. Terdakwa bersalah memiliki tato di lengan kiri dan minum-minuman keras.

3) Kepkumlim Nomor : Kep/07/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 karena Terdakwa bersalah melakukan Insubordinasi dan tidak melaksanakan perintah atasan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB /44/PM I- 07/AD/IX/2011 tanggal 30 September 2011 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 10 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 September 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : PUT/40- K/PM-I- 07/AD/VIII/2011 tanggal 26 September 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan.
2. Menyatakan menolak putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selanjutnya menerima upaya banding dari Terdakwa.
3. Menyatakan...
3. Menyatakan menolak / membatalkan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau ;

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim Tinggi I- Medan tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi I- Medan yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal- hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin dalam masa pangkat yang sama.
2. Selama berdinis mempunyai motivasi kerja yang kurang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering tidak hadir dalam apel di kesatuan dan meninggalkan kesatuan pada jam dinas.

3. Tidak memiliki sikap kemiliteran dan tidak pernah mematuhi peraturan disiplin keprajuritan serta tidak memperdulikan nasehat atasan maupun senior.
4. Sudah tidak bisa dibina lagi oleh Kesatuan sehingga patut diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek cegah bagi anggota lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama hal tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu diperkuat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DEDI PRAJAB PRADA NRP.31090492177188.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 40-K/PM-I-07/AD/VIII/2011 tanggal 26 September 2011, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH, NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANI TERA



INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH

KOLONEL CHK

NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

YAN AKHMAD MULYANA,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)